

PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA PEREMPUAN (IBU RUMAH TANGGA) DESA TIWINGAN BARU JASA PENGEMASAN KOPI ARANIO

Rakhmat Nopliardy, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie, dan Nasrullah

Received: 8 Agustus 2023 | Accepted: 23 Desember 2023 | Published: 25 Desember 2023

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
E-mail : nurullistiyani05@gmail.com

ABSTRAK

Ibu Rumah Tangga Di Desa Tiwingan Baru, walaupun mereka berada dalam lingkungan masyarakat Perkebunan/Pertanian/Perikatan di Kawasan hutan konervasi Riam Kanan Kabupaten Banjar, akan tetapi pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan dengan status Ibu Rumah Tangga masih mengikuti tradisi konvensional, sehingga ketika mereka menjadi tenaga kerja masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dalam lingkungan tersebut, walaupun hal itu dilakukan maka jasa atas pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, dalam arti pekerjaan yang mereka lakukan dapat berbenturan dengan hak-hak pekerja Perempuan dalam perspektif gender, mengingat mereka masih kurang paham akan hak-hak Tenaga Kerja dalam hubungan Industrial, maka ibu rumah tangga dimaksud perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan Hubungan Industrial dan Pemahaman hak-hak Pekerja Perempuan dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio. Ibu Rumah Tangga dimaksud merupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk memahami Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga Hak-hak mereka sebagai Pekerja Perempuan, sekaligus menjadi pemandu bagi ibu rumah tangga lainnya, sehingga mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal Mereka. Dari hasil dan pembahasan, rincian kegiatan adalah tahap persiapan, melakukan pertemuan, mengembangkan pola sosialisasi terhadap kelompok dan terakhir adalah pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia berbasis ekonomi pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ketahanan ekonomi keluarga tanpa melanggar tradisi yang ada di sekitar lingkungan mereka

Kata Kunci : *Program Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Hak-hak Pekerja*

PENDAHULUAN

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk hak perempuan dalam dunia kerja baik yang memiliki keahlian maupun yang tidak memiliki keahlian. Akan tetapi masyarakat masih ada menganggap

perempuan yang berstatus Ibu Rumah Tangga bahkan ada yang tertulis di Kartu Tanda Pengenal, walaupun pandangan tersebut bukan berarti Ibu Rumah Tangga tidak memiliki kesempatan untuk menyumbangkan tenaganya dalam ketahanan ekonomi Keluarga, seperti Di Desa Tiwingan Baru Riam Kanan,

Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, sekarang ini memiliki kesempatan menjadi Tenaga Kerja Jasa pengemasan Kopi Aranio tanpa harus memiliki keahlian tertentu, karena perkembangan nilai ekonomi Kopi Aranio semakin meningkat dengan adanya peran Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari sejak Februari 2019 melakukan pendampingan dan bahkan terakhir ini pada tahun 2022 yang baru lalu petani kopi Aranio telah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yang dituangkan dalam suatu MoU, sehingga mendorong nilai ekonomi produk kopi Aranio menjadi lebih baik, karena pesanan kopi Aranio dalam kemasan kecil meningkat sehingga petani mengalami hambatan dalam proses pengemasan.

Ibu Rumah Tangga di Desa Tiwingan Baru tidak memiliki keahlian dan lingkungan tempat tinggal yang merupakan kawasan Konservasi Riam Kanan berada dalam suatu pulau sehingga memerlukan waktu yang cukup apabila mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghalang bagi Ibu Rumah Tangga di Tiwingan Baru untuk

melakukan pekerjaan di luar kawasan tersebut.

Desa Tiwingan Baru berada di hulu waduk Riam Kanan, merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Aranio berpenduduk 9.410 up date data sensus Kabupaten Banjar tahun 2018 (BPS Kab. Banjar, 2018), yang juga dikenal sebagai kawasan wisata Hutan Pinus dan Bukit Batas. Desa ini dapat dijangkau dengan menggunakan perahu motor antara 40 menit sampai satu jam dari pelabuhan Tiwingan Lama. Profesi warga sebagai petambak ikan keramba di waduk Riam Kanan dan petani karet. Hasil hutan berupa durian, jengkol dan kopi hanya selingan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini pamor kopi meningkat. Minum kopi menjadi gaya hidup masyarakat baik tua dan muda. Seiring dengan itu permintaan kopi pun meningkat. "Lambat laun kopi Aranio banyak dikenal masyarakat bahkan sampai luar negeri," Desa Tiwingan Baru sudah memiliki produk kopi dengan nama dagang Kopi Aranio. Budidaya Kopi Aranio Tiwingan Baru merupakan produk salah satu desa yang berada di kawasan waduk Riam Kanan di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk menuju desa wisata yang dikenal dengan

obyek wisata alam perbukitan Bukit Batas ini harus menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh antara 40 menit sampai satu jam dari dermaga Tiwingan Lama. Dusun Bukit Batas, Desa Tiwingan Baru menjadi salah satu sentra produksi kopi tradisional yang ada di Kalsel. "Ada beberapa desa di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar yang memang dikenal sebagai daerah penghasil kopi khas Kalsel yang disebut Kopi Martapura. Produk Kopi KTH Tunas Muda Dusun Bukit Batas, Desa Tiwingan Baru perkembangan produk tanaman kopi secara kualitatif dan kuantitatif lebih berkembang dari desa lainnya.



Salah satu Kebun Kopi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tunas Muda" di Dusun Bukit Batas Desa Tiwingan Baru.

Seiring dengan perkembangan tersebut peningkatan penjualan produk kopi siap seduh juga meningkat, oleh karena itu tahapan proses pengemasan kopi menjadi peluang usaha bagi masyarakat desa tersebut.



Dari analisis situasi yang telah dipaparkan, maka tim menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Mitra adalah sebagai berikut :

1. Ibu Rumah Tangga Desa Tiwingan Baru belum memahami secara utuh sebagai pekerja tentang fungsi Hubungan Industrial dalam Perkerjaan Jasa pengemasan Kopi.
2. Metode pelatihan Hubungan Industrial Jasa pengemasan Kopi yang masih belum dimiliki oleh mitra.

Solusi yang ditawarkan dengan cara melakukan sosialisasi secara maksimal kepada Ibu Rumah Tangga yang berminat dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio KTH Tunas Muda, Dusun Bukit Batas, Desa Tiwingan Baru.

Selanjutnya tim akan melakukan pelatihan Hubungan Industrial Jasa Pengemasan Kopi Aranio kepada kelompok Ibu Rumah Tangga sebagai Pekerja, dengan melalui tahapan pelatihan yang diuraikan pada metode pelaksanaan. Dengan strategi tersebut, maka diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia khususnya Ibu

Rumah Tangga sebagai pekerja Jasa Usaha Pengemasan Kopi KTH Tunas Muda Tiwingan Baru yang mengetahui dan memahami hubungan industrial dalam proses pengemasan Kopi Aranio.

Kegiatan diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial. Artikel sebagai luaran dari hasil kegiatan Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat dipublikasi pada Jurnal Pengabdian Nasional ber ISSN. Sedangkan rekayasa sosial yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan sumber daya manusia dari Pekerja Perempuan yang berstatus Ibu Rumah Tangga dalam melakukan pekerjaannya.

METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pelatihan Pekerja Jasa Pengemasan Kopi Aranio” adalah Ibu Rumah Tangga Desa Tiwingan Baru yang telah bekerja pada Jasa Pengemasan Kopi KTH Tunas Muda, Bukit Batas, Tiwingan Baru berjumlah 5 orang (1 kelompok).

Pemilihan khalayak sasaran berdasarkan minat Ibu Rumah Tangga Pekerja pada Jasa Pengemasan Kopi Aranio yang

didapat dari perekrutan secara langsung dan wawancara.

Design yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah diawali dengan studi pendahuluan / identifikasi masalah. Agar dapat berjalan efektif, efisiensi dan relevansi dapat terjamin serta dengan merujuk pada model siklus di atas, maka langkah-langkah kegiatan disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap I: Identifikasi permasalahan

Tahap II: Pengembangan pola sosialisasi terhadap kelompok yang telah ditentukan

- a. Melakukan pre test
- b. melakukan sosialisasi pada kelompok sasaran;
- c. materi umum, diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dari kelompok kepala desa tentang penanganan sengketa melalui proses mediasi;

Tahap III: Pelatihan

- a. Presentasi/Ceramah
- b. Diskusi/Tanya Jawab
- c. Simulasi/Praktik
- d. Pemutaran Film
- e. Bahan Bacaan dan Poster
- f. Permainan (*Games*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Materi yang disampaikan oleh nara sumber adalah sebagai berikut:

Materi Pertama: Pengertian Hubungan Industrial Secara Umum

Hubungan industrial merupakan hubungan dengan sistem yang terbentuk antara pelaku dari proses produksi barang dan jasa.

Pengertian Menurut Para Ahli, Menurut Simanjuntak, Payaman J (2011), hubungan industrial merupakan hubungan yang terjadi pada semua pihak terkait mengenai proses produksi barang atau jasa di perusahaan. Sedangkan Menurut Abdul Khakim, Hubungan industrial merupakan terjemahan dari hubungan perburuhan dimana awalnya hanya menganggap membahas masalah-masalah hubungan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

Hubungan industrial didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, namun seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi dimana hubungan antara pekerja dan pengusaha juga menyangkut aspek lain yang luas. Sehingga hubungan industrial tidak hanya terbatas antara pekerja dan pengusaha namun juga terdapat campur tangan dari sistem pemerintahan

Hubungan Industrial memiliki

tujuan diantaranya, yaitu:

- Untuk memperbaiki persyaratan kerja.
- Untuk meningkatkan keadaan ekonomi serta status sosial pekerja.
- Untuk tercapainya industrial yang harmonis dengan kerjasama antara pekerja dan pengusaha.
- Untuk menjamin kesejahteraan pekerja.
- Untuk membantu pertumbuhan ekonomi perusahaan serta negara.
- Untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit.

Hubungan industrial yang baik memiliki manfaat dapat mempermudah berbagai pihak mencapai tujuannya sehingga efektif untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, hubungan industrial yang harmonis akan berdampak pada fenomena berkembangnya suatu usaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti di Dusun Bukita Batas, Desa Tiwingan Baru. Dengan demikian, memberikan manfaat bagi pemerintah karena dapat mendorong terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi keluarga dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip Hubungan Industrial

Ada beberapa prinsip hubungan industrial yang dijelaskan oleh Payaman J. Simanjuntak (2011), yaitu:

- Kepentingan bersama dengan pengusaha, pekerja, masyarakat dan pemerintah.
- Kemitraan yang saling menguntungkan dan membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha.
- Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bekerja.
- Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
- Membangun hubungan fungsional dan pembagian tugas.

Sarana Hubungan Industrial meliputi beberapa hal seperti di antaranya adalah perjanjian kerja sama.

Materi Kedua: Pengertian PKWT

Perbedaan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah salah satu jenis kontrak kerja yang dipilih sesuai dengan keadaan Ibu Rumah Tangga di Dusun Bukit Batas dan KTH Tunas Nuda sebagai produsen Kopi Aranio dalam membangun Hubungan Industrial untuk mengembangkan Kopi Aranio.

Berikut ini adalah Materi Pelatihan tentang Penjelasan dari Nara sumber tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT): Kontrak kerja yang memiliki waktu yang jelas diantaranya berdasarkan kesepakatan Pekerja dan pemberi kerja, yaitu berakhirnya kontrak kerja pada waktu tertentu. Biasanya periode kontrak kerja berkisar antara 1 sampai 3 tahun dan bisa diperpanjang lagi setelah periode kontrak habis. Sehingga KTH Tunas Muda dalam memberikan tawaran kontrak kerja harus dengan waktu yang jelas, maka pilihan tepat adalah PKWT.

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau karyawan dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan selama jangka waktu tertentu Waktu dan Masa Berlaku

PKWT memiliki waktu dan masa berlaku yang jelas. Biasanya, perjanjian kerja ini berlaku dalam waktu tertentu berakhir sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan. Setelah masa berakhir, perjanjian kerja dapat diperpanjang atau dihentikan.

Status Pekerja, Pekerja yang memiliki perjanjian kerja PKWT biasanya memiliki status sebagai pekerja musiman atau pekerja harian lepas. Mereka tidak diangkat menjadi karyawan tetap dan tidak memiliki hak-hak sebagai karyawan tetap seperti

tunjangan hari raya, pesangon, dan jaminan pensiun.



KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, rincian kegiatan adalah tahap persiapan, melakukan pertemuan, mengembangkan pola sosialisasi terhadap kelompok dan terakhir adalah pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Enginer AA. Pembebasan perempuan. Yogyakarta: LKIS; 2003.

Husni L. Pengantar hukum ketenagakerjaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2016.

Mulyadi. Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2006.

Muslikhati S. Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam. Jakarta: Gema insani; 2004.

Simanjuntak PJ. Manajemen hubungan industrial serikat pekerja, perusahaan dan pemerintah. Depok: FEUI; 2011.

Abdul Khakim. Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan di indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 2009.

UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

UURI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Data BPS Kabupaten Banjar Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (bps.go.id)

https://kemenperin.go.id/kompetensi/U_U_13_2003